



AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

Jl. Setia Budi No. 5-8, Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan

Medan-20132 Telp. 061-8836 013

Email. yayasan.talitakum@yahoo.com, Website. www.apikestalitakum.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM MEDAN

No. 06/DR/D.01/VIII/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LP2M) APIKES TALITAKUM

DIREKTUR AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta kelancaran dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 403/E/O/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan kesehatan Talitakum.
 4. Undang – Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sebagai Tim Pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan.
- Kedua : Mengangkat saudara **dr. Iskandar Candra, M.Kes** sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) pada Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum Medan dengan struktur dan tugas yang lebih detail tercantum pada lampiran SK.
- Ketiga : Anggaran kegiatan ini akan dibebankan pada dana Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) tahun terkait yang relevan.

- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Ka.Prodi Radiodiagnostik dan Radioterapi bertanggung jawab kepada PUDIR I Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Februari 2018

Direktur


dr. Jonas Ardianta, Sp.Rad
NIDN : 0101037401